



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1196, 2018

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN. Sertifikasi Petugas Pencarian dan
Pertolongan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
SERTIFIKASI
PETUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan harus dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa untuk menetapkan kualifikasi keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan, perlu melakukan sertifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SERTIFIKASI PETUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
3. Sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat sebagai bentuk pengakuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada setiap orang yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
4. Sertifikat adalah dokumen sebagai bukti telah terpenuhinya standar kompetensi tertentu di bidang Pencarian dan Pertolongan dan/atau telah mengikuti kegiatan di bidang Pencarian dan Pertolongan yang diberikan kepada setiap orang.
5. Kartu Tanda Kecakapan adalah kartu tanda kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan yang diberikan kepada setiap orang yang lulus uji kompetensi.
6. Tanda Kecakapan adalah tanda yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kualifikasi keahlian dan/atau kompetensinya.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku Petugas Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
8. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan/atau keterampilan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

9. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
10. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan jaminan atas keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Sasaran Sertifikasi berupa terjaminnya profesionalisme Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan proses pengakuan keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Direktur Bina Tenaga atau Direktur Bina Potensi.
- (2) Penetapan oleh Direktur Bina Tenaga atau Direktur Bina Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat.

Pasal 5

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. Sertifikat Diklat;
- b. Sertifikat Pelatihan;
- c. Sertifikat Mengikuti Diklat;
- d. Sertifikat Mengikuti Pelatihan;
- e. Sertifikat Mengikuti Kegiatan; dan

f. Sertifikat Kompetensi.

Pasal 6

- (1) Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada peserta yang telah lulus Diklat.
- (2) Sertifikat Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat.
- (3) Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas lembaga Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan lembaga Diklat lain yang telah mendapat akreditasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 7

- (1) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada peserta yang telah lulus pelatihan.
- (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 8

- (1) Sertifikat Mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada peserta yang tidak lulus Diklat.
- (2) Sertifikat Mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat.

Pasal 9

- (1) Sertifikat Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada peserta yang tidak lulus Pelatihan.
- (2) Sertifikat Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Mengikuti Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada peserta yang

mengikuti kegiatan lain di bidang Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokakarya;
 - b. seminar;
 - c. sosialisasi;
 - d. sarasehan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. kursus; dan
 - g. familiarisasi.
- (3) Sertifikat Mengikuti Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan.

Pasal 11

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada peserta yang lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat:
 - a. selesai Diklat;
 - b. selesai Pelatihan;
 - c. kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. perpanjangan sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi hasil uji kompetensi Diklat dan kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu dikeluarkan oleh Direktur Bina Tenaga.
- (4) Sertifikat kompetensi hasil uji kompetensi Pelatihan dikeluarkan oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 12

- (1) Selain Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Petugas Pencarian dan Pertolongan yang lulus uji kompetensi mendapatkan Kartu Tanda Kecakapan dan Tanda Kecakapan.

- (2) Kartu Tanda Kecakapan dan Tanda Kecakapan dikeluarkan oleh Direktorat Bina Tenaga atau Direktorat Bina Potensi.
- (3) Bentuk dan format Sertifikat, serta Kartu Tanda Kecakapan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Tanda Kecakapan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 13

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Bina Tenaga atau Direktorat Bina Potensi.
- (3) Petugas Pencarian dan Pertolongan dapat melakukan perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mengajukan surat permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi kepada Direktorat Bina Tenaga atau Direktorat Bina Potensi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya;
 - b. melampirkan salinan Sertifikat Diklat atau Sertifikat Pelatihan, dan kartu identitas pemohon;
 - c. melampirkan Sertifikat Kompetensi dan Kartu Tanda Kecakapan asli; dan
 - d. melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
- (4) Direktorat Bina Tenaga atau Direktorat Bina Potensi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perpanjangan yang diajukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Dalam hal dokumen perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- (6) Dokumen perpanjangan yang telah dikembalikan kepada pemohon harus diserahkan kembali kepada Direktorat Bina Tenaga atau Direktorat Bina Potensi paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen perpanjangan diterima oleh pemohon.
- (7) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dipanggil untuk mengikuti kegiatan penyegaran dan selanjutnya dapat mengikuti uji kompetensi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 15

Pemegang Sertifikat kompetensi, Kartu Tanda Kecakapan, dan yang menggunakan Tanda Kecakapan berkewajiban paling sedikit:

- a. membantu penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan penugasan;
- b. memelihara kemampuan sesuai dengan kecakapan yang dimiliki;
- c. menjaga sikap dan perilaku yang luhur; dan
- d. melaporkan kepada Direktorat Bina Tenaga atau Direktorat Bina Potensi jika sertifikat dan/atau kartu tanda kecakapan rusak atau hilang.

Pasal 16

Pemegang Sertifikat dan Kartu Tanda Kecakapan berhak paling sedikit:

- a. ikut serta dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. memperoleh perpanjangan Sertifikat kompetensi dan Kartu Tanda Kecakapan sesuai ketentuan; dan
- c. dilibatkan dalam kegiatan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sertifikat kompetensi, Kartu Tanda Kecakapan, dan Tanda Kecakapan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. menyalahgunakan Sertifikat kompetensi, Kartu Tanda Kecakapan, dan Tanda Kecakapan untuk kepentingan pribadi; atau
 - b. menyalahgunakan kewenangan.
- (3) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan perpanjangan Kartu Tanda Kecakapan; atau
 - d. pencabutan Kartu Tanda Kecakapan.
- (4) Sanksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Bina Tenaga atau Direktorat Bina Potensi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc* dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Direktorat Bina Tenaga;
 - b. Direktorat Bina Potensi;
 - c. Biro Hukum dan Kepegawaian; dan/atau
 - d. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c atau huruf d, dapat melakukan upaya keberatan.
- (2) Upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktorat Bina Tenaga atau Direktorat Bina Potensi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari setelah dijatuhkannya sanksi.

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sertifikasi dibebankan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau pihak pemohon.

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Badan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Bina Tenaga dan Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

Dalam hal Sertifikasi kompetensi terhadap profesi Petugas Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
 DAN PERTOLONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 SERTIFIKASI PETUGAS PENCARIAN DAN
 PERTOLONGAN

CONTOH BENTUK SERTIFIKAT

1. Sertifikat Diklat



(tampak depan)

Keterangan Tampak Depan:

1. Jenis Kertas *Concorde*
2. Tebal kertas 220 Gr
3. Warna Putih
4. Ukuran Kertas P 28 x L 20,5 cm
5. Margin Atas, bawah, kanan dan kiri 2,4 cm
6. Jarak batas margin dan Logo SAR 0,3 cm
7. Nomor Penerbitan seluruh keluaran Sertifikat selama 2 tahun “0001”, jenis huruf *Tahoma* dengan ukuran 11
8. Logo SAR Diameter 2,5 cm dicetak warna dan *emboss* (disisi kanan)
9. Logo Basarnas Diameter 2,5 cm dicetak warna dan *emboss* (disisi kiri)
10. Tulisan “SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN” huruf Arial ukuran 14.
11. Tulisan pada isi sertifikat antara lain kalimat pembuka, nama, tempat tanggal lahir, instansi/organisasi huruf Arial ukuran 12, Nama NIP dan lain-lain menggunakan huruf Arial ukuran 14.
12. Tulisan “LULUS” huruf Arial ukuran 22
13. Tulisan penutup yang berisikan tempat pelaksanaan, tanggal pelaksanaan, di tanda tangani oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan huruf Arial Ukuran 12
14. Foto ukuran 3x4


Keterangan Tampak Belakang:

1. Keterangan materi pelatihan yang dilaksanakan, huruf Arial Black dengan ukuran 12
2. Tabel berisikan kolom bagian atas judul, nomor, materi, jam pelajaran, teori, praktek dan jam pelajaran (JP), bagian bawah jumlah JP dan JP huruf Arial ukuran 12 (menyesuaikan apabila materi sedikit maka ukurannya menjadi 10)
 - Ukuran Tabel kolom 1 ukuran 1,5 x 1,5 cm
 - Ukuran Tabel kolom 2 ukuran 1,5 x 9,5 cm
 - Ukuran Tabel kolom 3 ukuran 1,5 x 10 cm

2. Sertifikat Pelatihan



(tampak depan)



(tampak belakang)

Keterangan Tampak Depan:

1. Jenis Kertas *Concorde*
2. Tebal kertas 220 Gr
3. Warna Krem
4. Ukuran Kertas P 28 x L 20,5 cm
5. Margin Atas, bawah, kanan dan kiri 2,4 cm
6. Jarak batas margin dan Logo SAR 0,3 cm
7. Nomor Penerbitan seluruh keluaran Sertifikat selama 2 tahun “0001”, jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11
8. Logo SAR Diameter 3,4 cm dicetak warna dan emboss
9. Jarak logo SAR dengan Tulisan “Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan” 0,3 cm
10. Tulisan “Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan” Cetak, jenis Font *Rockwell Extra Bold* dengan ukuran 20 warna hitam
11. Tulisan “*National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia*” Cetak, jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11
12. Tulisan “Sertifikat” cetak warna hitam dan emboss, jenis *font Old English Text MT* dengan ukuran 27
13. Nomor Sertifikat jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*. No:
SERT.CMP.WR.0073/108-I/BSN-2018
 - No Keterangan Nomor
 - SERT Keterangan Sertifikat
 - CMP Keterangan Jenis Sertifikat
 - WR Keterangan Jenis Pelatihan
 - 0073 Keterangan Nomor urut sertifikat sesuai dengan jenis pelatihan selama 1 tahun
 - 108 Keterangan wilayah kantor pencarian dan pertolongan yang melaksanakan Pelatihan
 - I Keterangan angkatan pelatihan dengan angka romawi
 - BSN-2018 Keterangan Tahun penyelenggaraan pelatihan
14. Tulisan “diberikan kepada”, *font Calibri* dengan ukuran 14
15. Tulisan “*awarded to*”, *font Arial* dengan ukuran 10
16. Nama pemilik sertifikat, *font Algerian* dengan ukuran 20 *bold*
17. Tulisan “dinyatakan LULUS”, *font Calibri* dengan ukuran 12
18. Tulisan “*for compliance of*”, *font Arial* dengan ukuran 10

19. Keterangan Jenis Pelatihan (*Jungle Rescue*, dll), font *Calibri* dengan ukuran 15 *bold*
20. Keterangan tempat dan tanggal penyelenggaraan kegiatan, font *Calibri* ukuran 13 *bold*
21. Tempat dan tanggal pengeluaran sertifikat, font *Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*
22. Penanda tangan sertifikat “Direktur Bina Potensi, font *Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*, spasi kolom tanda tangan maksimal 3 spasi/enter
23. Jenis *barcode* dan *hologram* Sertifikat kotak berukuran 2 x 2 cm
24. *Watermark* tulisan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Keterangan Tampak Belakang:

1. Keterangan materi pelatihan yang dilaksanakan, font *Arial Black* dengan ukuran 16
2. Tabel
 - Ukuran Tabel kolom 1 ukuran 1,5 x 1,5 cm
 - Ukuran Tabel kolom 2 ukuran 1,5 x 9,5 cm
 - Ukuran Tabel kolom 3 ukuran 1,5 x 10 cm
3. Penanda tangan nilai materi sertifikat “Kasubdit Pengelolaan Potensi, font *Arial* dengan ukuran 11 *bold*, spasi kolom tanda tangan maksimal 3 spasi/enter.

3. Sertifikat Mengikuti Diklat



(tampak depan)

MATERI DIKLAT				
NO	MATERI	JAM PELAJARAN		JP
		TEORI	PRAKTEK	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
JUMLAH JP				JP

(tampak belakang)

Keterangan Tampak Depan:

1. Jenis Kertas *Concorde*
2. Tebal kertas 220 Gr
3. Warna Putih
4. Ukuran Kertas P 28 x L 20,5 cm
5. Margin Atas, bawah, kanan dan kiri 2,4 cm
6. Jarak batas margin dan Logo SAR 0,3 cm
7. Nomor Penerbitan seluruh keluaran Sertifikat selama 2 tahun “0001”, jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11
8. Logo SAR Diameter 2,5 cm dicetak warna dan emboss (disisi kanan)
9. Logo Basarnas Diameter 2,5 cm dicetak warna dan emboss (disisi kiri)
10. Tulisan “SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN” huruf Arial ukuran 37.
11. Tulisan pada isi sertifikat antara lain kalimat pembuka, nama, tempat tanggal lahir, instansi/organisasi huruf Arial ukuran 14 Nama NIP dan lain-lain menggunakan huruf Arial ukuran 14.
12. Tulisan “TELAH MENGIKUTI” huruf Arial ukuran 22
13. Tulisan penutup yang berisikan tempat pelaksanaan, tanggal pelaksanaan, di tanda tangani oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan huruf Arial ukuran 22.
14. Foto ukuran 3x4

Keterangan Tampak Belakang:

1. Keterangan materi pelatihan yang dilaksanakan, huruf Arial Black dengan ukuran 12
2. Tabel berisikan kolom bagian atas judul, nomor, materi, jam pelajaran, teori, praktek dan jam pelajaran (JP), bagian bawah jumlah JP dan JP huruf Arial ukuran 12 (menyesuaikan apabila materi sedikit maka ukurannya menjadi 10)
 - Ukuran Tabel kolom 1 ukuran 1,5 x 1,5 cm
 - Ukuran Tabel kolom 2 ukuran 1,5 x 9,5 cm
 - Ukuran Tabel kolom 3 ukuran 1,5 x 10 cm

- ATT Keterangan Jenis Sertifikat
 - WR Keterangan Jenis Pelatihan
 - 0228 Keterangan Nomor urut sertifikat sesuai dengan jenis pelatihan selama 1 tahun
 - 01 Keterangan wilayah kantor pencarian dan pertolongan yang melaksanakan Pelatihan
 - I Keterangan angkatan pelatihan dengan angka romawi
 - BSN-2018 Keterangan Tahun penyelenggaraan pelatihan
14. Tulisan “diberikan kepada”, *font Calibri* dengan ukuran 14
 15. Tulisan “*awarded to*”, *font Arial* dengan ukuran 10
 16. Nama pemilik sertifikat, *font Algerian* dengan ukuran 20 *bold*
 17. Tulisan “telah menghadiri”, *font Calibri* dengan ukuran 12
 18. Tulisan “*for attending the*”, *font Arial* dengan ukuran 10
 19. Keterangan Jenis Pelatihan (*Jungle Rescue*, dll), *font Calibri* dengan ukuran 15 *bold*
 20. Keterangan tempat dan tanggal penyelenggaraan kegiatan, *font Calibri* ukuran 13 *bold*
 21. Tempat dan tanggal pengeluaran sertifikat, *font Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*
 22. Penanda tangan sertifikat “Direktur Bina Potensi, *font Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*, spasi kolom tanda tangan maksimal 3 spasi/enter
 23. Jenis *barcode* dan *hologram* Sertifikat kotak berukuran 2 x 2 cm
 24. *Watermark* tulisan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

5. Sertifikat Mengikuti Kegiatan



Keterangan:

1. Jenis Kertas *Concorde*
3. Tebal kertas 220 Gr
4. Warna Krem
5. Ukuran Kertas P 28 x L 20,5 cm
6. Margin Atas, bawah, kanan dan kiri 2,4 cm
7. Jarak batas margin dan Logo SAR 0,3 cm
8. Nomor Penerbitan seluruh keluaran Sertifikat selama 2 tahun "0001", jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11
9. Logo SAR Diameter 3,4 cm dicetak warna dan emboss
10. Jarak logo SAR dengan Tulisan "Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan" 0,3 cm
11. Tulisan "Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan" Cetak, jenis Font Rockwell Extra Bold dengan ukuran 20 warna hitam
12. Tulisan "*National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia*" Cetak, jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11
13. Tulisan "Sertifikat Mengikuti Kegiatan" cetak warna hitam, jenis *font Old English Text MT* dengan ukuran 27
14. Nomor Sertifikat jenis *font Calibri* dengan ukuran 10 *bold*. No: SERT.ATT.WR.0228/01-I/BSN-2018

- No Keterangan Nomor
 - SERT Keterangan Sertifikat
 - ATT Keterangan Jenis Sertifikat
 - WR Keterangan Jenis Kegiatan
 - 0322 Keterangan Nomor urut sertifikat sesuai Dengan jenis kegiatan selama 1 tahun
 - 202 Keterangan wilayah kantor pencarian dan pertolongan yang melaksanakan Pelatihan
 - I Keterangan angkatan kegiatan dengan angka romawi
 - BSN-2018 Keterangan Tahun penyelenggaraan kegiatan
15. Tulisan “diberikan kepada”, *font Calibri* dengan ukuran 14 **bold**
 16. Tulisan “*awarded to*”, *font Arial* dengan ukuran 10
 17. Nama pemilik sertifikat, *font Algerian* dengan ukuran 20 **bold**
 18. Nama instansi/organisasi pemilik sertifikat, *font calibri* dengan ukuran 10 **bold**
 19. Tulisan “telah mengikuti”, *font Calibri* dengan ukuran 12 **bold**
 20. Tulisan “*for attending the*”, *font Arial* dengan ukuran 10
 21. Keterangan Jenis Kegiatan (Sarasehan, Bimbingan Teknis, dll), *font Calibri* dengan ukuran 15 **bold**
 22. Keterangan tempat dan tanggal penyelenggaraan kegiatan, *font Calibri* ukuran 13 **bold**
 23. Keterangan tempat dan tanggal penyelenggaraan kegiatan (dalam bahas inggris), *font arial* 10
 24. Tempat dan tanggal pengeluaran sertifikat, *font Tahoma* dengan ukuran 11 **bold**
 25. Penanda tangan sertifikat “Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, *font Tahoma* dengan ukuran 11 **bold**, spasi kolom tanda tangan maksimal 3 *spasi/enter*
 26. *Watermark* tulisan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Keterangan Tampak Depan:

1. Jenis Kertas *Concore*
2. Tebal kertas 220 Gr
3. Warna Krem
4. Ukuran Kertas A4
5. Seluruh tulisan menggunakan jenis huruf *Tahoma*
6. Margin Atas, bawah, kanan dan kiri 2,4 cm
7. Jarak batas margin dan Lambang Basarnas 0,3 cm
8. Nomor Penerbitan seluruh keluaran Sertifikat selama 2 Tahun “000001”, dengan ukuran 10
9. Lambang Basarnas Tinggi 3,4 cm, Lebar 1,9 cm dicetak warna dan *emboss*
10. Jenis *barcode* Sertifikat kotak berukuran 2 x 2 cm
11. Jarak Lambang Basarnas dengan Tulisan “Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan” 1 spasi (1,5)
12. Tulisan “Badan SAR Nasional” huruf Arial ukuran 12 warna hitam cetak tebal
13. Tulisan “*National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia*” Cetak tebal, huruf *Tahoma* dengan ukuran 10
14. Jarak tulisan “*National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia*” dengan tulisan “SERTIFIKAT KOMPETENSI” 2 spasi
15. Tulisan “Sertifikat Kompetensi” cetak warna merah dengan huruf *Tahoma* ukuran 20
16. Tulisan “*Certificate of competence*” cetak warna merah dengan huruf *Tahoma* ukuran 18
17. Jarak tulisan “*Certificate of competence*” dengan tulisan Nomor 3 spasi
18. Nomor Sertifikat ukuran 10 No Reg. MFR. 0001. 18 (MFR = bidang kompetensi), 0001 = Nomor Urut, 18 = Tahun Penerbitan.
19. Jarak antara Nomor dengan tulisan “Dengan ini menyatakan bahwa” 2 spasi
20. Tulisan “Dengan ini menyatakan bahwa”, dengan ukuran 10
21. Tulisan “*this is to certify that*”, dengan huruf *Tahoma* ukuran 10
22. Jarak tulisan “*this is to certify that*” dengan tulisan keterangan bidang kompetensi 3 spasi
23. Tulisan keterangan bidang kompetensi cetak tebal hitam dengan huruf *Tahoma* ukuran 18

24. Tulisan sisi kiri "*CERTIFICATE OF COMPETENCE*" list kuning ukuran 18 huruf Tahoma
25. Jarak tulisan keterangan bidang kompetensi dengan tulisan masa berlaku sertifikat 3 spasi
26. Ukuran tulisan masa berlaku sertifikat 10
27. Jarak tulisan "*this certificate is valid for 2 (two) years*" dengan tempat dan tanggal pengeluaran sertifikat 3 spasi
28. Tulisan tempat dan tanggal pengeluaran sertifikat berukuran 10
29. Jarak tulisan tempat dan tanggal pengeluaran sertifikat dengan pejabat penandatanganan sertifikat 3 spasi
30. Tulisan pejabat penandatanganan sertifikat "Direktur Bina Tenaga" ukuran 12 huruf Tahoma
31. Tulisan "*Director of Personil Development*" berukuran 10
32. Jarak tulisan "*Director of Personil Development*" dengan nama pejabat penandatanganan sertifikat 4 spasi
33. Tulisan nama pejabat penandatanganan sertifikat dicetak tebal ukuran 12 huruf Tahoma


Keterangan Tampak Belakang:

1. Tulisan "Daftar Unit Kompetensi", huruf *Tahoma* dengan ukuran 14
2. Tulisan "*List of Unit(s) of competency*", huruf *t Tahoma* dengan ukuran 12
3. Ukuran Tabel
 - kolom 1 ukuran 0,8 x 1,74 cm
 - kolom 2 ukuran 0,8 x 9,7 cm
 - kolom 3 ukuran 0,8 x 9,7 cm
4. Ukuran tulisan pada baris pertama 12
5. Ukuran tulisan pada baris kedua dan selanjutnya 10
6. Tulisan penandatanganan sertifikat lembar belakang "Kasubdit Pengelola Tenaga" / *Head of Sub Directore of personil development*, huruf *Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*, spasi kolom tanda tangan maksimal 3 spasi/enter
7. Ukuran kotak pas foto 3x4 cm

7. Sertifikat Kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan



(tampak depan)



(tampak belakang)

Keterangan Tampak Depan:

1. Jenis Kertas *Concorde*
2. Tebal kertas 220 Gr
3. Warna Krem
4. Ukuran Kertas P 28 x L 20,5 cm
5. Margin Atas, bawah, kanan dan kiri 2,4 cm
6. Jarak batas margin dan Logo SAR 0,3 cm
7. Nomor Penerbitan seluruh keluaran Sertifikat selama 2 tahun “0001”, jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11
8. Logo SAR Diameter 3,4 cm dicetak warna dan emboss
9. Jarak logo SAR dengan Tulisan “Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan” 0,3 cm
10. Tulisan “Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan” Cetak, jenis *Font Rockwell Extra Bold* dengan ukuran 20 warna hitam
11. Tulisan “*National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia*” Cetak, jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11
12. Tulisan “Sertifikat” cetak warna hitam dan emboss, jenis *font Old English Text MT* dengan ukuran 27
13. Nomor Sertifikat jenis *font Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*. No:
SERT.UK.WR.0108/201-I/BSN-2018
 - No Keterangan Nomor
 - SERT Keterangan Sertifikat
 - UK Keterangan Jenis Sertifikat
 - WR Keterangan Jenis Pelatihan
 - 0108 Keterangan Nomor urut sertifikat sesuai dengan jenis pelatihan selama 1 tahun
 - 201 Keterangan wilayah kantor pencarian dan pertolongan yang melaksanakan Pelatihan
 - I Keterangan angkatan pelatihan dengan angka romawi
 - BSN-2018 Keterangan Tahun penyelenggaraan pelatihan
14. Tulisan “diberikan kepada”, *font Calibri* dengan ukuran 14
15. Tulisan “*awarded to*”, *font Arial* dengan ukuran 10
16. Nama pemilik sertifikat, *font Algerian* dengan ukuran 20 *bold*
17. Tulisan “dinyatakan kompeten”, *font Calibri* dengan ukuran 12
18. Tulisan “*for competence of*”, *font Arial* dengan ukuran 10

19. Keterangan Jenis Pelatihan (*Jungle Rescue*, dll), *font Calibri* dengan ukuran 15 *bold*
20. Keterangan tempat dan tanggal penyelenggaraan kegiatan, *font Calibri* ukuran 13 *bold*
21. Tempat dan tanggal pengeluaran sertifikat, *font Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*
22. Penanda tangan sertifikat “Direktur Bina Potensi, *font Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*, spasi kolom tanda tangan maksimal 3 spasi/enter
23. Jenis *barcode* dan *hologram* Sertifikat kotak berukuran 2 x 2 cm
24. *Watermark* tulisan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.


Keterangan Lembar Sisi Belakang:

1. Tulisan “Daftar Unit Kompetensi”, *font Tahoma* dengan ukuran 13
2. Tulisan “*List of Unit(s) of competency*”, *font Tahoma* dengan ukuran 13
3. Tabel 1
 - Ukuran Tabel kolom 1 ukuran 0,8 x 1,74 cm
 - Ukuran Tabel kolom 2 ukuran 0,8 x 21,34 cm
4. Tabel 1
 - Ukuran Tabel kolom 1 ukuran 0,8 x 1,74 cm
 - Ukuran Tabel kolom 2 ukuran 0,8 x 9,7 cm
 - Ukuran Tabel kolom 3 ukuran 0,8 x 1,74 cm
 - Ukuran Tabel kolom 4 ukuran 0,8 x 9,7 cm
5. Penanda tangan sertifikat “Direktur Bina Potensi”, *font Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*, spasi kolom tanda tangan maksimal 3 spasi/enter
6. Ukuran kotak pas foto 3x4 cm
7. Penanda tangan daftar unit kompetensi “Kasubdit Pengelolaan Tenaga, *font Tahoma* dengan ukuran 11 *bold*, spasi kolom tanda tangan maksimal 3 spasi/enter

8. Sertifikat Kompetensi Jabatan fungsional *Rescuer*



(tampak depan)




(tampak belakang)

Keterangan Tampak Depan:

1. Jenis Kertas *Concore*
2. Tebal kertas 220 Gr
3. Warna Krem
4. Ukuran Kertas A4
5. Seluruh tulisan menggunakan jenis huruf Tahoma
6. Margin Atas, bawah, kanan dan kiri 2,4 cm
7. Jarak batas margin dan Lambang Basarnas 0,3 cm
8. Nomor Penerbitan seluruh keluaran Sertifikat selama 2 tahun “000001”, dengan huruf Tahoma ukuran 10
9. Lambang Basarnas Tinggi 3,4 cm, Lebar 1,9 cm dicetak warna dan emboss
10. Jenis *barcode* Sertifikat kotak berukuran 2 x 2 cm
11. Jarak Lambang Basarnas dengan Tulisan “Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan” 1 spasi (1,5)
12. Tulisan “Badan SAR Nasional” berukuran 12 warna hitam cetak tebal
13. Tulisan “*National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia*” Cetak tebal, dengan huruf Tahoma ukuran 10
14. Jarak tulisan “*National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia*” dengan tulisan “SERTIFIKAT KOMPETENSI” 2 spasi
15. Tulisan “Sertifikat Kompetensi” cetak tebal dengan warna merah, huruf Tahoma dan ukuran 20
16. Tulisan “*Certificate of competence*” warna merah dengan huruf Tahoma ukuran 18
17. Jarak tulisan “*Certificate of competence*” dengan tulisan Nomor 3 spasi
18. Nomor Sertifikat ukuran 10 No Reg. II.0001.18 (II = kode jenjang), (0001= Nomor Urut), (18 = Tahun Penerbitan).
19. Jarak antara Nomor dengan tulisan “Dengan ini menyatakan bahwa” 2 spasi
20. Tulisan “Dengan ini menyatakan bahwa”, dengan huruf Tahoma ukuran 10
21. Tulisan “*this is to certify that*”, dengan huruf Tahoma ukuran 10
22. Jarak tulisan “*this is to certify that*” dengan tulisan keterangan bidang kompetensi 3 spasi
23. Tulisan keterangan bidang kompetensi cetak tebal hitam dengan huruf Tahoma ukuran 18

24. Jarak tulisan keterangan bidang kompetensi dengan tulisan masa berlaku sertifikat 3 spasi
25. Tulisan tempat dan tanggal pengeluan sertifikat huruf Tahoma ukuran 10
26. Jarak tulisan tempat dan tanggal pengeluan sertifikat dengan pejabat penanda tangan sertifikat 3 spasi
27. Tulisan pejabat penanda tangan sertifikat "Direktur Bina Tenaga huruf Tahoma ukuran 12
28. Tulisan "*Director of Personil Development*" huruf Tahoma ukuran 10
29. Jarak tulisan "*Director of Personil Development*" dengan nama pejabat penanda tangan sertifikat 4 spasi
30. Tulisan nama pejabat penanda tangan sertifikat dicetak tebal huruf Tahoma ukuran 12
31. Tulisan sisi kiri "*CERTIFICATE OF COMPETENCE*" list kuning ukuran 18 Huruf Tahoma

9. Kartu Tanda Kecakapan Tenaga



Keterangan Kartu Tanda Kecakapan Tampak Depan


1. Dasar warna kartu tanda kecakapan putih;
2. Logo SAR disamping pojok sebelah kiri atas;
3. Tulisan “BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN” warna Putih huruf Tahoma ukuran 12;
4. Tulisan “National Search and Rescue Agency” warna Putih huruf Tahoma
Tulisan “*COMPETENCE*” warna hitam huruf Tahoma ukuran 14;
5. Jenis pelatihan huruf Tahoma ukuran 14;
6. Tulisan “Nomor” warna hitam huruf Tahoma;
7. Penulisan nama pemegang kartu menggunakan huruf kapital dengan jenis huruf Tahoma;
8. Keterangan organisasi disesuaikan dengan asal organisasi dari pemilik kartu tanda kecakapan, penulisan menggunakan huruf kapital dengan huruf Tahoma Tempat dan tanggal dikeluarkannya kartu tanda kecakapan menggunakan huruf Tahoma
9. Penanda tangan kartu tanda kecakapan “Direktur Bina Potensi”. huruf Tahoma,

- 10. Foto pemegang kartu tanda kecakapan dengan menggunakan *background* Biru.
- 11. *Watermark* tipis abu-abu logo SAR

Keterangan Kartu Tanda Kecakapan Tampak Belakang

- 1. Dasar warna kartu tanda kecakapan putih;
 - 2. Penulisan “NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA” warna putih huruf Tahoma ukuran 10
 - 3. Penulisan alamat Badan SAR Nasional warna putih huruf Tahoma ukuran 10
 - 4. Logo SAR di bagian tengah
 - 5. Keterangan Kompetensi disesuaikan dengan jumlah kompetensi yang di uji, penulisannya menggunakan huruf Tahoma dengan warna hitam
 - 6. Masa berlaku kartu tanda kecakapan selama 2 (dua) tahun, dapat dilihat melalui nomor sertifikat yang telah diterbitkan, penulisan menggunakan huruf kapital dengan huruf Tahoma;
 - 7. *Watermark* tipis warna abu-abu logo SAR;
 - 8. Jenis *Barcode* kartu tanda kecakapan menggunakan *barcode* batang;
 - 9. Penulisan catatan menggunakan huruf kapital, warna hitam huruf Tahoma.
10. Kartu Tanda Kecakapan Potensi Pencarian dan Pertolongan

tampak depan



RADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY	
VEHICLE ACCIDENT RESCUE	KARTU TANDA KECAKAPAN/ CARD SKILLS
	NOMOR : 111/000/000/001/0001/0010
	NAMA : DUSTAM
	ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
	Organization
	MASSA BERLAKU : 30 JULI 2020
JAKARTA, 30 JULI 2018	
DIREKTUR BINA POTENSI	

RADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY	
CSSR	KARTU TANDA KECAKAPAN/ CARD SKILLS
	NOMOR : 111/000/000/001/0001/0010
	NAMA : HIFALDI A.M.
	ORGANISASI : RSUD CYCLING COMMUNITY (RCC)
	Organization
	MASSA BERLAKU : 30 JULI 2020
JAKARTA, 30 JULI 2018	
DIREKTUR BINA POTENSI	

RADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY	
CONFINED SPACE RESCUE	KARTU TANDA KECAKAPAN/ CARD SKILLS
	NOMOR : 111/000/000/001/0001/0010
	NAMA : MIU IABAI MITUADIK
	ORGANISASI : DINAS PII
	Organization
	MASSA BERLAKU : 30 JULI 2020
JAKARTA, 30 JULI 2018	
DIREKTUR BINA POTENSI	

Keterangan Kartu Tanda Kecakapan Lembar Tampak Depan

1. Dasar atas warna kartu tanda kecakapan adalah:
 - a. Pertolongan di Gunung Hutan/ *Jungle Rescue* = Hijau
 - b. Pertolongan di Permukaan Air/ *Water Rescue* = Biru Muda
 - c. Pertolongan di Kedalaman Air/ *Underwater Rescue* = Biru Tua
 - d. Pertolongan di Ketinggian/ *High Angle Rescue Technique* = Merah
 - e. Pertolongan pada Kecelakaan Kendaraan/ *Vehicle Accident Rescue* = orange
 - f. Pertolongan pada Bangunan Runtuh/ *Collapsed Structured Search And Rescue* = Kuning
 - g. Pertolongan di Ruang Terbatas/ *Confined Space Rescue* = Ungu
2. Dasar tengah warna tanda kartu kecakapan adalah putih
3. Tulisan "*Republic Of Indonesia*" warna putih font *Arial*;
4. Tulisan "BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN" warna Hitam font *Arial*;
5. Tulisan "*National Search and Rescue Agency*" warna putih font *Arial*;
6. Tulisan "*Cards Skills/Kartu Tanda Kecakapan*" warna hitam font *Arial bold*;

7. Tulisan “Nomor” warna hitam *font Arial*
Nomor : UK.JR.0219/403-I/BSN-2018
Keterangan Nomor :
 - a. UK Keterangan Kode Kegiatan Uji Kompetensi
 - b. JR Keterangan Uji Kompetensi
 - c. 0219 Keterangan penerbitan nomor urut kartu tanda Kecakapan
 - d. 403 Keterangan wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan pelaksanaan uji kompetensi
 - e. I Keterangan Angkatan Uji Kompetensi yang dilaksanakan di wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan bersangkutan dengan angka romawi
 - f. BSN-2018 Keterangan tahun penyelenggaraan pelatihan
8. Penulisan nama pemegang kartu menggunakan huruf kapital dengan *font arial*;
9. Keterangan organisasi disesuaikan dengan asal organisasi dari pemilik kartu tanda kecakapan, penulisan menggunakan huruf kapital dengan *font arial*;
10. Masa berlaku kartu tanda kecakapan selama 2 (dua) tahun, terhitung dari tanggal kartu tanda kecakapan dikeluarkan, penulisan menggunakan huruf kapital dengan *font arial*;
11. Tempat dan tanggal dikeluarkannya kartu tanda kecakapan menggunakan *font arial bold*
12. Penanda tangan kartu tanda kecakapan “Direktur Bina Potensi”. *Font arial bold*,
13. *Watermark* tulisan BASARNAS warna abu-abu terang;
14. Penulisan kompetensi Pemegang kartu tanda kecakapan “JUNGLE RESCUE” dengan posisi *vertical*, menggunakan huruf kapital *font arial* warna merah dengan dasar warna putih;
15. Foto pemegang kartu tanda kecakapan dengan menggunakan *background* merah.

Tampak belakang:

NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA
BASARNAS Building, Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Central Jakarta – INDONESIA

KOMPETENSI DI BIDANG:
AIRCRAFT RESCUE



CATATAN :
1. KARTU KECAKAPAN INI ADALAH MILIK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
2. KARTU KECAKAPAN INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK DAN APABILA HILANG AGAR MELAPOR KE DIREKTORAT BINA POTENSI BADAN SAR NASIONAL.
3. APABILA KARTU KECAKAPAN INI DISALAHGUNAKAN ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN SESUAI KEBUTUHANNYA MAKA BASARNAS BERHAK UNTUK MENARIK KARTU KECAKAPAN INI.

NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA
BASARNAS Building, Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Central Jakarta – INDONESIA

KOMPETENSI DI BIDANG:
UNDERWATER RESCUE



CATATAN :
1. KARTU KECAKAPAN INI ADALAH MILIK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
2. KARTU KECAKAPAN INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK DAN APABILA HILANG AGAR MELAPOR KE DIREKTORAT BINA POTENSI BADAN SAR NASIONAL.
3. APABILA KARTU KECAKAPAN INI DISALAHGUNAKAN ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN SESUAI KEBUTUHANNYA MAKA BASARNAS BERHAK UNTUK MENARIK KARTU KECAKAPAN INI.

NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA
BASARNAS Building, Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Central Jakarta – INDONESIA


KOMPETENSI DI BIDANG:
VEHICLE ACCIDENT RESCUE



CATATAN :
1. KARTU KECAKAPAN INI ADALAH MILIK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
2. KARTU KECAKAPAN INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK DAN APABILA HILANG AGAR MELAPOR KE DIREKTORAT BINA POTENSI BADAN SAR NASIONAL.
3. APABILA KARTU KECAKAPAN INI DISALAHGUNAKAN ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN SESUAI KEBUTUHANNYA MAKA BASARNAS BERHAK UNTUK MENARIK KARTU KECAKAPAN INI.

NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA
BASARNAS Building, Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Central Jakarta – INDONESIA


KOMPETENSI DI BIDANG:
WATER RESCUE



CATATAN :
1. KARTU KECAKAPAN INI ADALAH MILIK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
2. KARTU KECAKAPAN INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK DAN APABILA HILANG AGAR MELAPOR KE DIREKTORAT BINA POTENSI BADAN SAR NASIONAL.
3. APABILA KARTU KECAKAPAN INI DISALAHGUNAKAN ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN SESUAI KEBUTUHANNYA MAKA BASARNAS BERHAK UNTUK MENARIK KARTU KECAKAPAN INI.

NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA
BASARNAS Building, Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Central Jakarta – INDONESIA


KOMPETENSI DI BIDANG:
HIGH ANGLE RESCUE TECHNIQUE



CATATAN :
1. KARTU KECAKAPAN INI ADALAH MILIK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
2. KARTU KECAKAPAN INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK DAN APABILA HILANG AGAR MELAPOR KE DIREKTORAT BINA POTENSI BADAN SAR NASIONAL.
3. APABILA KARTU KECAKAPAN INI DISALAHGUNAKAN ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN SESUAI KEBUTUHANNYA MAKA BASARNAS BERHAK UNTUK MENARIK KARTU KECAKAPAN INI.

NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA
BASARNAS Building, Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Central Jakarta – INDONESIA


KOMPETENSI DI BIDANG:
COLLAPSED STRUCTURE SEARCH AND RESCUE RESCUE



CATATAN :
1. KARTU KECAKAPAN INI ADALAH MILIK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
2. KARTU KECAKAPAN INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK DAN APABILA HILANG AGAR MELAPOR KE DIREKTORAT BINA POTENSI BADAN SAR NASIONAL.
3. APABILA KARTU KECAKAPAN INI DISALAHGUNAKAN ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN SESUAI KEBUTUHANNYA MAKA BASARNAS BERHAK UNTUK MENARIK KARTU KECAKAPAN INI.

NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA
BASARNAS Building, Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Central Jakarta – INDONESIA

KOMPETENSI DI BIDANG:
CONFINED SPACE RESCUE



CATATAN :
1. KARTU KECAKAPAN INI ADALAH MILIK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
2. KARTU KECAKAPAN INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK DAN APABILA HILANG AGAR MELAPOR KE DIREKTORAT BINA POTENSI BADAN SAR NASIONAL.
3. APABILA KARTU KECAKAPAN INI DISALAHGUNAKAN ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN SESUAI KEBUTUHANNYA MAKA BASARNAS BERHAK UNTUK MENARIK KARTU KECAKAPAN INI.

Keterangan Kartu Tanda Kecakapan Lembar Tampak Belakang

1. Dasar warna kartu tanda kecakapan adalah:
 - a. Pertolongan di Gunung Jungle Rescue = Hijau
 - b. Pertolongan di Permukaan Air/Water Rescue = Biru Muda
 - c. Pertolongan di Kedalaman Air/Underwater Rescue = Biru Tua
 - d. Pertolongan di Ketinggian/High Angle Rescue Technique = Merah
 - e. Pertolongan pada Kecelakaan Kendaraan/Vehicle Accident Rescue = orange
 - f. Pertolongan pada Bangunan Runtuh/Collapsed Structured Search And Rescue = Kuning
 - g. Pertolongan di Ruang Terbatas/Confined Space = Jingga
2. Penulisan “NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA” warna putih *font arial bold*;
3. Penulisan alamat Badan SAR Nasional warna putih *font arial*;
4. Keterangan Kompetensi disesuaikan kompetensi yang telah di ujikan, penulisannya menggunakan *font arial bold* dengan warna hitam;
5. *Watermark* logo SAR;
6. *Watermark* tulisan BASARNAS warna abu-abu terang;
7. Jenis *Barcode* kartu tanda kecakapan menggunakan *barcode* batang;
8. Penulisan catatan menggunakan huruf kapital, warna hitam *font arial bold*.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. SYAUGI